



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Tka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara :

JOHORENG DG NAPPA, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Jalan Landak Baru Lorong 3 No.28, RT.007/RW.008, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

Advokat dari Kantor Advokat / Konsultan Hukum MAHMUD, SH.,MH. & REKAN, beralamat di Jln. Al-Azhar Lr. 3 No.1 Telp (0411) 840389 Batangkaluku, Sungguminasa-Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 08 November 2017 dengan Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Tka;

### LAWAN :

SYAMSUDDIN, S.K.M., M.Adm. Kes., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Dato Panggentungang Tengah Lorong Kemakmuran, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 08 November 2017 Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Tka tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar tertanggal 10 November 2017 Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Tka tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 November 2017 Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Tka tentang Penunjukan Hakim Mediator yang akan menengahi perkara tersebut;
4. Laporan Hakim Mediator tanggal 16 Januari 2018;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanan tanggal 19 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 08 November 2017 dalam Register Perkara Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Tka telah mengajukan perlawanan, adapun hal-hal yang menjadi dasar Perlawanan Pelawan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 04/Pdt.G/2015/PN. Tka. Dalam putusan tersebut Terlawan berkedudukan sebagai Penggugat. Adapun lelaki Mangnga Dg Nompo dan lelaki Baco Dg Buang berkedudukan sebagai Tergugat-Tergugat.
2. Bahwa dengan memcermati gugatan Penggugat, sekarang berkedudukan sebagai Pelawan, gugatan itu dapat dipandang kurang pihak. Hal mana Terlawan tidak menarik Pelawan sebagai Tergugat dalam gugatan tersebut.
3. Bahwa perlu diketahui bahwasanya disebabkan oleh karena perbuatan Pelawanlah menyebabkan Tergugat-Tergugat sebagaimana dimaksud pada Putusan No. 04/Pdt.G/2015/PN. Tka in casu objek Perlawanan, menguasai tanah tersebut in casu objek perkara dalam perkara perdata No. 04/Pdt.G/2015/PN. Tka. Di mana Pelawan mengalihkan tanah tersebut in casu objek perkara perdata No. 04/Pdt.G/2015/PN.Tka secara jual beli kepada lelaki Mangnga Dg Nompo (Tergugat I dalam perkara perdata No. 04/Pdt.G/2015/PN. Tka) pada tanggal 25 Mei 1994. Hal tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 25 Mei 1994.
4. Bahwa selain itu Pelawan merasa berkepentingan untuk mempertahankan tanah tersebut in casu objek perkara perdata No. 04/Pdt.G/2015/PN. Tka. Hal mana Pelawan yang telah pernah mengalihkan secara jual beli tanah tersebut kepada lelaki Mangnga Dg Nompo.
5. Bahwa perlu diketahui bahwasanya tanah yang Pelawan alihkan secara jual beli kepada lelaki Mangnga Dg Nompo berupa tanah persawahan sebanyak 1 (satu) petak. Tanah sawah tersebut seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) bergelar Lompok Boddong, terletak di Dusun Bonto Pa'ja, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah sawah Pakoko Dg Nangka;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Timur berbatasan dengan tanah sawah Kadir Dg Liung;
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah Aci Dg Sarro;
- Barat berbatasan dengan jalan desa.

6. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Takalar No.04/Pdt.G/2015/PN. Tka, tidak ada uraian yang menguraikan mengenai batas-batas tanah yang dimaksudkan oleh Pelawan seperti batas-batas tanah yang terurai pada poin ke-5 vide Perlawanan ini.
7. Bahwa oleh karena itu pula maka gugatan dalam putusan Pengadilan Negeri Takalar No.04/Pdt.G/2015/PN. Tka dapat dipandang kabur (Obscuur Libel). Dengan demikian berdasar hukum bilamana gugatan dalam putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami kuasa hukum Pelawan memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menjatuhkan putusan :

## I. PRIMER

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 04/Pdt. G/2015/PN. Tka.
3. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini.

## II. SUBSIDAIR

Bilamana Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan telah datang dan menghadap di persidangan untuk Pelawan datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Terlawan datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan dipersidangan yang dihadiri oleh para pihak berkaitan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Hakim Mediator yang akan menengahi perkara tersebut. Bahwa atas permintaan para pihak kemudian Majelis Hakim telah menetapkan dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu Sdr. Dr. Amirul Faqih Amza SH.MH. yang akan menengahi perkara tersebut berdasarkan Penetapan tanggal 19 Desember 2017 Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Tka;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 16 Januari 2018, melaporkan upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan karena pihak-pihak :

- Para pihak bertetap dengan keinginannya masing-masing.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, Pelawan ataupun Kuasanya tidak menyampaikan resume perkara, sedangkan Terlawan menyampaikan resume perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim Mediator sebagaimana Pasal 7 ayat (1), (2) Jo Pasal 24 (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan berdasarkan Pasal 22 ayat (3) merekomendasikan bahwa Pihak Pelawan ataupun Kuasanya tidak menyampaikan resume perkara maka Mediator mengusulkan pihak Pelawan ataupun Kuasanya dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi dan dibebani untuk membayar biaya mediasi berupa biaya relas panggilan para pihak sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan : "Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan atau Kuasa Hukumnya wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan : "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (Verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak perkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan :

Ayat 1 : "Apabila penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara".

Ayat 2 : "Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi".

Ayat 3 : "Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi".

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 4 : “Berdasarkan Laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim memutuskan perkara perlawanan Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Tka dinyatakan tidak dapat diterima dan menghukum pelawan untuk membayar biaya mediasi sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan biaya perkara sebesar Rp.586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat(1), Pasal 7 ayat (1), (2) Jo Pasal 24 (1), Pasal 22 ayat (1), (2), (3) dan (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

## MENGADILI

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya mediasi sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan biaya perkara sebesar Rp.586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh kami, **ACHMAD WIJAYANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI, SH., MH.**, dan **RIA HANDAYANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 23 Januari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **NURRACHMAN FUADI, SH., MH.**, dan **FIRMANSYAH, SH.** Hakim-Hakim Anggota, dibantu **FATAHUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan tanpa hadirnya Terlawan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**NURRACHMAN FUADI, SH., MH.**

**AHMAD WIJAYANTO, SH.**

**FIRMANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti,

**FATAHUDDIN, SH.**

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Tka